

**JURNAL**  
**PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI BERDASARKAN**  
**PASAL 19 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 04**  
**TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**  
**(Studi di Dinas Perekonomian Dan Pariwisata Kabupaten Tuban)**

Oleh :

**Dimas Adityaatmaja**  
**0710113196**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**MALANG**  
**2012**

## ABSTRAKSI

**DIMAS ADITIAATMAJA, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Pelaksanaan Sanksi Administrasi Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Studi di Dinas Perekonomian Dan Pariwisata Kabupaten Tuban). Tunggul Anshari SN., SH.MH., Lutfi Effendi, SH.MH.**

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Salah satu bentuk nyata retribusi daerah ini adalah retribusi pelayanan pasar. Di Kabupaten Tuban, terdapat permasalahan dimana retribusi pelayanan pasar seringkali mengalami keterlambatan, sehingga wajib retribusi terkena sanksi administrasi. Pelaksanaan sanksi administrasi diatur dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Penelitian ini mengungkap tentang pelaksanaan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, hambatan dan upaya penanggulangannya pelaksanaan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian adalah di Dinas Perekonomian dan Pariwisata sub Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Daerah di Kabupaten Tuban. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan data primer serta studi pustaka serta penelusuran akses internet untuk data sekunder. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penetapan tarif retribusi pelayanan di pasar Kabupaten Tuban diukur berdasarkan tingkat pengguna jasa dan tarif retribusi, pemungutan pembayaran retribusi pelayanan dilaksanakan Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban dan bekerjasama dengan Unit Pelaksana Dinas Pasar Kabupaten Tuban sebagai kolektor yang pemungutannya dilakukan oleh petugas UPTD. Jenis pelanggaran dalam retribusi adalah keterlambatan pedagang dalam membayar retribusi serta memindahkan izin berdagang kepada pedagang lain tanpa seizin UPTD. Sanksi dalam Pelanggaran retribusi pasar ini berdasarkan Pasal 19 yaitu berupa denda administrasi sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang. Hambatan dalam pelaksanaan sanksi administrasi adalah: kurangnya kesadaran pedagang, kurang tertibnya pelaksanaan administrasi, dan perpindahan hak milik dari pedagang lama ke pedagang yang baru tanpa pemberitahuan kepada UPTD Pasar. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan upaya: Meningkatkan kesadaran wajib retribusi, peningkatan kompetensi SDM aparatur, melakukan pendataan retribusi, monitoring dan pengawasan serta penagihan, koordinasi dan konsultasi, pemenuhan sarana mobilitas.

Sedangkan saran yang bisa diberikan antara lain untuk pembuat Peraturan Daerah di Kabupaten Tuban, agar mengenai sanksi pada Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar lebih diperjelas dan dipertegas. Kemudian diperlukan pengawasan dalam hal retribusi untuk menghindari adanya pelanggaran di lapangan. Selain itu sosialisasi tentang retribusi pelayanan pasar juga perlu ditingkatkan.

**Kata kunci : sanksi administrasi, retribusi, retribusi pelayanan pasar**

## ABSTRACT

**DIMAS ADITIAATMAJA, Public Administration Law. Faculty of Law. Brawijaya University. *Application of Administration Sanction According to Section 19 Regional Regulation of Tuban Regency Number 04 Year 2011 About Market Service Retribution (Study in Economy and Tourism Department of Tuban Regency)* Tunggul Anshari SN., SH.MH., Lutfi Effendi, SH.MH.**

Regional retribution is one of regional income source. One of the real form of this regional retribution is market service retribution. In Tuban Regency, there's a problem where market service retribution is often late, so the retribution subject receive administration sanction. The administration sanction is managed in section 19 regional rule of Tuban Regency Number 4 Year 2011 about Market Service Retribution. The research revealed about administration sanction application according to section 19 Regional Regulation of Tuban Regency Number 04 year 2011 about Market service retribution and its eradication effort according to section 19 Regional Regulation of Tuban Regency Number 04 year 2011 about Market service retribution

In this research, researcher uses juridical sociologist approach. Research location is in Economy and Tourism Department of Tuban Regency. To collect the data, researcher uses interview technique to get primary data and library study also internet access for secondary data. In analyzing data, researcher uses qualitative descriptive method.

From the research, it can be found that service retribution rate establishment in Tuban Regency market is measured according to service usage level and retribution rate, the retribution payment is done by Economy and Tourism Department of Tuban Regency, cooperated with Market Application Unit of Tuban Regency as collectors which the collection is done by *UPTD* staff. Violation in retribution is lateness in paying retribution and moving the trade permission to other trader without *UPTD*'s permission. Sanction in this violation according to section 19 Regional Regulation of Tuban Regency Number 04 year 2011 about Market service retribution is administration sanction for 2% each month from debted retribution Obstacles in administration sanction are: lack of trader's awareness, lack neat of administration application, and exchanging rights from old trader to new trader without acknowledgement to *UPTD*. Then to overcome such obstacles, there did some action to improve retribution subject awareness, raising human resource's competens, doing retribution recording, monitoring and supervising, also collecting, coordination and consultation, mobility facility establishment.

Suggestion given to Rule maker in Tuban Regency, so that about sanction in section 19 Regional Regulation of Tuban Regency Number 04 year 2011 about Market service retribution should be stricthen. It also needs more monitoring in retribution to avoid violation in field. Socialization is also needed to be increased.

**Keywords:** Administration sanction, retribution, market service retribution

## A. Pendahuluan

Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dari pendapatan asli daerah, menurut Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.<sup>1</sup> Pasal tersebut merupakan penegasan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil Amandemen, khususnya Pasal 23A yang menegaskan, bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Wewenang mengenakan pungutan retribusi atas penduduk setempat untuk membiayai layanan masyarakat merupakan unsur yang penting dalam sistem Pemerintahan Daerah. Di Indonesia, Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten / kota memiliki kewenangan mengenakan retribusi, meskipun jumlah penerimaan retribusi daerah relatif kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak nasional. Sistem retribusi daerah yang digunakan selama ini mengandung banyak kelemahan sehingga manfaat yang diperoleh lebih kecil daripada besarnya beban retribusi yang diemban oleh masyarakat.<sup>2</sup>

Di dalam melaksanakan pemungutan retribusi daerah, Pemerintah daerah selain berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Selain itu, juga berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Implementasi atas lahirnya undang-undang tentang retribusi daerah tersebut dalam rangka mendorong pelaksanaan desentralisasi daerah yang lebih baik, maka Kabupaten Tuban telah menetapkan Peraturan Daerah

---

<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>2</sup> Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah Indonesia*, Yellow Printing, Jakarta. 2007, h.13

sebagai peraturan pelaksanaan dalam pemungutan retribusi di daerah Kabupaten Tuban.

Hal ini cukup menarik untuk diteliti, berkaitan dengan pengaturan denda administrasi terhadap pemungutan retribusi daerah, khususnya retribusi pasar apakah sudah sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar?
2. Hambatan apa saja yang dialami pelaksanaan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar?
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut?

### **B. Kajian Pustaka**

#### **Kajian Umum Tentang Negara Hukum dan Otonomi Daerah**

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang”. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku. Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah, yang diberi otonomi, yaitu kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2011, h. 17

Perkembangan masyarakat Indonesia dalam memasuki era globalisasi dan reformasi telah memberikan pengalaman yang cukup berarti, antara lain kebijaksanaan di daerah yang diputuskan dari pusat berdasarkan pendekatan dari pusat ke daerah (sentralisasi) sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan di daerah, maka salah satu cara mengatasi ketidaksesuaian antara kebijaksanaan yang diputuskan dari pusat dan kondisi daerah adalah harus segera dibuat sebuah kerangka kebijaksanaan yang sangat strategis. Salah satu kebijaksanaan yang sangat strategis sesuai dengan kondisi saat ini adalah otonomi daerah.

Sejalan dengan hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Perundang-undangan tentang otonomi daerah yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, meletakkan perubahan mendasar dengan melaksanakan kebijaksanaan desentralisasi. Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Asas otonomi daerah yang artinya ialah wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Dengan daerah otonom dimaksudkan agar daerah dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri dan tidak bergantung pada Pemerintah Pusat, sehingga daerah harus mampu mengatur pendapatan dan pengeluarannya sendiri.

---

<sup>4</sup> Widjaja, *Otonomi dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, h. 76

## **Kajian Umum tentang Retribusi Daerah**

Retribusi adalah pungutan daerah atas pembayaran jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah. Setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit Pemerintah harus membayar retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Akan tetapi tidak ada paksaan secara yuridis kepada pasien (anggota masyarakat) untuk membayar retribusi karena setiap orang bebas untuk memilih pelayanan kesehatan yang diinginkannya.<sup>5</sup>

## **Sanksi terhadap Retribusi Daerah**

Retribusi ini dikenakan terhadap wajib retribusi, dalam hal ini adalah pedagang pasar. Dalam pelaksanaan pembayaran retribusi pasar, apabila wajib retribusi tidak membayar retribusi sebagaimana yang diwajibkan, maka akan dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasi, adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administrasi.

Dalam penelitian ini, sanksi yang dikenakan adalah berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang berbunyi: “Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.”<sup>6</sup>

Dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar disebutkan frasa ‘wajib retribusi tertentu’, yang dimaksudkan disini adalah dalam suatu kewajiban retribusi,

---

<sup>5</sup> Marihot P. Siahaan. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta 2009. h.5

<sup>6</sup> Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

terdapat bermacam-macam jenis retribusi yang dikenakan atas pedagang pasar. Antara lain retribusi wajib harian dan retribusi bulanan.

Retribusi yang dikenakan sanksi jika tidak atau kurang dibayar adalah retribusi bulanan. Apabila wajib retribusi tidak membayar retribusi bulanan, setiap bulan akan dikenakan bunga 2% dan jika masih menunggak sampai 3 kali penagihan atau selama 3 bulan maka ijin dagang akan di cabut oleh pihak UPTD. Dalam pelaksanaan sanksi administrasi, Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 dijadikan landasan untuk melaksanakan tagihan terhadap pihak wajib retribusi dalam hal ini adalah pedagang pasar yang terlambat dalam membayar retribusi

### **C. Metode Penelitian**

#### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yaitu mengetahui hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>7</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yakni menganalisis masalah hukum yang memerlukan pendekatan secara sosiologis untuk memecahkan permasalahan tersebut.<sup>8</sup>

#### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian bertempat di Dinas Perekonomian dan Pariwisata sub Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Daerah Kabupaten Tuban

#### **Jenis dan Sumber Data**

Sumber data primer di penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan, dalam hal ini ialah sub UPTD Pasar Dinas Perekonomian dan Pariwisata, serta pedagang yang terdapat di Pasar Daerah Kabupaten Tuban.

Guna melengkapi penulisan ini digunakan data sekunder yang diperoleh dari buku kepustakaan, dokumen berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penelusuran akses internet yang membahas

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.30

<sup>8</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Peneletian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung. 2008, h. 130

tentang pelaksanaan sanksi administrasi dalam hal Retribusi Pelayanan Pasar.

### **Teknik dan Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan Studi Pustaka

### **Analisis Data**

Metode yang digunakan untuk menganalisa data yang dijadikan jawaban rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif

## **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Sanksi Administrasi berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar**

Faktor-faktor yang menyebabkan pedagang sebagai wajib retribusi terlambat membayar retribusi antara lain adalah:

#### **1) Merasa tidak ada tagihan dari UPTD dan tidak ada inisiatif pribadi untuk membayar**

Ketika UPTD tidak melakukan penagihan, maka terkadang pedagang tidak memiliki inisiatif pribadi untuk membayar retribusi tersebut.

#### **2) Beberapa kali terlambat membayar sehingga denda menumpuk dan terlalu besar untuk dibayar pedagang**

Salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh pedagang di pasar adalah menumpuk denda ketika terlambat membayar. Ketika terlalu menumpuk, jumlah denda justru tidak terbayar oleh pedagang pasar.

#### **3) Tidak mengetahui kemana harus membayar retribusi**

Hal ini berhubungan erat dengan sikap pasif pedagang pasar dalam membayar retribusi. Seringkali mereka menunggu ditagih oleh petugas UPTD karena beralasan tidak tahu kemana harus membayar retribusi tersebut.

#### **4) Memindahtangankan hak berdagang di pasar tanpa melapor pada UPTD**

UPTD berhak mencabut izin pedagang pasar setelah pedagang menerima 3 kali peringatan lisan dan satu kali peringatan tertulis. Namun selama ini, belum pernah ada pedagang yang terkena pencabutan izin. Biasanya izin berdagang di pasar tersebut kemudian dipindah tangankan atau dijual kepada orang lain oleh pedagang yang terkena peringatan. Dalam pelaksanaannya, sering ditemui peristiwa dimana pedagang memindah tangankan izin berdagang karena tidak mampu membayar sanksi retribusi. Semestinya, pihak yang mengambil alih tempat pedagang tersebut melapor terlebih dahulu ke UPTD, sekaligus membayar retribusi terhutang dari pedagang yang memindah-tangankan izin berdagang yang dimilikinya.

Untuk pelanggaran berupa keterlambatan dalam membayar retribusi, berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang berbunyi: “Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah” maka sanksi untuk pelanggaran retribusi berupa keterlambatan membayar tersebut adalah berupa denda administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari Retribusi yang terhutang.

Dalam prakteknya, penagihan ini dilakukan oleh petugas UPTD kepada pedagang sembari menyertakan tagihan denda pada pembayaran bulan berikutnya. Kemudian apabila setelah tiga kali peringatan lisan dan satu kali peringatan tertulis pedagang tidak juga membayar sanksi administrasi tersebut, maka UPTD mencabut izin berdagang dari pedagang bersangkutan. Namun selama ini belum pernah ada kasus dimana pedagang sampai diacbut izinnnya oleh UPTD. Biasanya hal tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, juga terkadang diselesaikan dengan cara memindahtangankan izin berdagang kepada pedagang lainnya.

## **Hambatan Pelaksanaan Sanksi Administrasi berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar**

### **1. Tentang sanksi, sering terdapat kendala untuk menerapkan sanksi pada wajib retribusi pelayanan pasar**

Dari hasil penelitian penulis, sanksi administrasi yang dikenakan pada retribusi pasar apabila terjadi keterlambatan dalam membayar retribusi tidak bersifat ketat, sehingga seringkali terjadi situasi dimana retribusi yang seharusnya dibayarkan oleh pedagang secara reguler menjadi bertumpuk dan terkena sanksi administrasi berupa denda. Pada saat hal ini terjadi, seringkali wajib retribusi, yaitu pedagang pasar, lalu mengajukan permohonan untuk pengurangan sanksi administrasi. Kemudian apabila dilaksanakan sanksi yang lebih tegas, yaitu dilarang berjualan di pasar, maka pedagang mempertahankan diri, sehingga permasalahan sanksi administrasi ini menjadi berlarut-larut.

### **2. Kurangnya kesadaran wajib retribusi daerah, yaitu pedagang Pasar**

Kesadaran pedagang pasar masih menjadi salah satu permasalahan utama timbulnya keterlambatan dalam pembayaran retribusi pelayanan pasar, yang kemudian berujung pada sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pedagang pasar tersebut.

### **3. Kemampuan dan keterampilan pegawai yang belum merata**

Pegawai yang dimaksudkan disini adalah pihak UPTD Pasar yang bertugas untuk melaksanakan penagihan. Terkadang urusan penagihan diserahkan kepada pegawai dengan kemampuan komunikasi yang kurang baik. Sehingga penyampaian untuk penagihan, serta permasalahan denda seringkali menimbulkan kesalahpahaman dengan pedagang pasar. Sering terjadi situasi dimana perhitungan yang dilakukan oleh petugas tidak sama dengan perhitungan yang dilakukan oleh pedagang pasar, sehingga ketika dilaksanakan penagihan, hal ini seringkali menimbulkan permasalahan.

#### **4. Pengolahan data yang belum tertata secara baik**

Pengolahan data yang dimaksudkan disini adalah masih kurang teraturnya pencatatan yang dilakukan oleh UPTD terkait dengan data wajib retribusi, yaitu pedagang pasar, besar tagihan, serta sanksi administrasi yang perlu dibayarkan. Hal ini juga turut menghambat penegakan sanksi administrasi terhadap pedagang pasar. Tidak jarang pihak UPTD baru mengetahui bahwa seorang pedagang semestinya terkena sanksi administrasi setelah beberapa bulan. Hal ini juga erat kaitannya dengan banyaknya pedagang pasar yang perlu didata sedangkan sumber daya manusia yang melakukan pendataan di kantor UPTD hanya ditangani oleh beberapa orang saja.

#### **5. Pedagang lama memindahkan hak milik kepada pedagang yang baru tanpa melapor kepada UPTD**

Perpindahan hak milik dari pedagang lama ke pedagang yang baru tanpa pemberitahuan kepada pihak UPTD pasar sehingga pembayaran sisa utang retribusi yang seharusnya menjadi tanggungjawab pedagang lama dibebankan kepada pedagang yang baru. Hal ini menjadikan pedagang yang baru merasa keberatan.

### **Upaya Menanggulangi Hambatan Pelaksanaan Sanksi Administrasi berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar**

#### **1. Meningkatkan kesadaran wajib retribusi dengan memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat melalui berbagai media antara lain spanduk, dan papan himbauan serta siaran radio**

UPTD telah berupaya melakukan sosialisasi melalui spanduk dan secara langsung juga mengunjungi pedagang pasar untuk menjelaskan tentang pentingnya retribusi, terutama pada saat pegawai UPTD melakukan penagihan. UPTD juga telah berupaya untuk mensosialisasikannya melalui iklan layanan masyarakat di radio, karena UPTD memandang radio merupakan sarana hiburan dan komunikasi yang efektif di kalangan masyarakat menengah ke bawah.

## **2. Mengupayakan peningkatan kompetensi SDM aparatur**

UPTD memiliki dua permasalahan klasik dalam hal sumber daya manusia, yaitu masalah kualitas dan kuantitas. Permasalahan UPTD terkait dengan sumber daya manusia adalah meliputi permasalahan di bidang kuantitas dan kualitas. Dalam hal kuantitas atau jumlah, karyawan UPTD yang ada tidak memadai untuk menangani wilayah pasar yang cukup luas, sekaligus kegiatan administrasi lainnya. Sedangkan terkait masalah kualitas, dalam hal melakukan tindakan lapangan dan administrasi, kualitas pegawai UPTD masih perlu ditingkatkan untuk memberikan pelayanan secara maksimal. UPTD terus berupaya untuk melaksanakan peningkatan dalam hal ini secara optimal

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Pelaksanaan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dapat dilihat dari prosedur pemungutan serta penerapan sanksi administrasi terhadap pedagang pasar. Pemungutan retribusi pelayanan di pasar Kabupaten Tuban dilakukan setelah penetapan tarif retribusi pelayanan Pasar di Kabupaten Tuban yang diukur berdasarkan tingkat pengguna jasa dan tarif retribusi, maka mengenai pemungutan pembayaran retribusi pelayanan dilaksanakan Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban dan bekerjasama dengan Dinas Pasar Kabupaten Tuban sebagai kolektor yang pemungutannya dilakukan oleh pegawai unit Pelaksana Unit Dinas (UPTD). Jenis pelanggaran dalam retribusi adalah keterlambatan pedagang sebagai wajib retribusi dalam membayar retribusi serta memindahkan izin berdagang kepada pedagang lain tanpa seizin UPTD. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih menggunakan STRD (surat tagihan retribusi daerah). Jenis-jenis pelanggaran yang ada dalam retribusi antara lain adalah keterlambatan dalam membayar retribusi serta memindahtangankan

hak berdagang di pasar tanpa melapor pada UPTD. Pelanggaran ini terjadi karena faktor-faktor dimana pedagang merasa tidak ada tagihan dari UPTD dan tidak ada inisiatif pribadi untuk membayar, pedagang beberapa kali terlambat membayar sehingga denda menumpuk dan terlalu besar untuk dibayar pedagang, kemudian juga faktor pedagang tidak mengetahui kemana harus membayar retribusi.

2. Hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan Pasar di Kabupaten Tuban, yaitu masyarakat yang masih belum mengerti tentang pentingnya retribusi pelayanan pasar ini bagi daerah, kemampuan dan ketrampilan pegawai yang belum merata, pengolahan data yang belum tertata secara baik, kurang tertibnya pelaksanaan administrasi UPTD karena terkendala fasilitas dan Perpindahan hak milik dari pedagang lama ke pedagang yang baru tanpa pemberitahuan kepada Dinas UPTD Pasar.
3. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, pihak Unit Pelaksana Teknis Dinas berupaya melakukan upaya-upaya sebagai berikut: (1) Meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat melalui berbagai media antara lain spanduk, dan papan himbauan serta siaran radio; (2) Mengupayakan peningkatan kompetensi SDM aparatur; (3) Melakukan pendataan retribusi daerah; (4) Melakukan monitoring dan pengawasan serta penagihan kepada wajib bayar retribusi daerah (5) Memantapkan koordinasi dan konsultasi baik sesama unit kerja perangkat daerah (6) Mengupayakan pemenuhan sarana mobilitas.

### **Saran**

1. Sanksi yang terdapat di dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar diperjelas, dipertegas dan dilaksanakan sesuai dengan semestinya. Karena Pasal tersebut masih memiliki kelemahan yaitu tidak adanya sanksi definit apabila pedagang tidak membayar sanksi retribusi. Diharapkan agar pengawasan dalam pembayaran dan pemungutan retribusi lebih ditingkatkan agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan bisa diminimalisir.

2. Sosialisasi tentang retribusi pelayanan pasar ditingkatkan agar pedagang pasar yang memanfaatkan jasa Pasar Kabupaten Tuban sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli semakin sadar akan pentingnya fungsi retribusi pelayanan pasar tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

Bahder Johan Nasution, Metode Peneletian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung. 2008.

Kesit Bambang Prakosa, Pajak dan Retribusi Daerah, UII Pres, Jogjakarta 2003

Marihot P. Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rajawali Pers, Jakarta 2009.

Panca Kurniawan & Agus Purwanto, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia, Bayumedia, Malang 2004

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011

Tjip Ismail, Pengaturan Pajak Daerah Indonesia, Yellow Printing, Jakarta. 2007

Tunggul Anshari, Pengantar Hukum Pajak, Bayumedia Publising, Malang 2008

Widjaja, Otonomi dan Daerah Otonom, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.30

### 2. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar